



P U T U S A N

Nomor 9/PDT/2020/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- DARMA RUSWIDO, umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Batin Tikal RT.004 RW.001 Kelurahan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pemanding, semula Penggugat ;

M e l a w a n

- EDI CAHYADI, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Balar RT.001 RW.002, Kelurahan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduk perkaranya

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kba. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp766.000.00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2020 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kba. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat tertanggal 20 April 2020 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 April 2020, sedangkan Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) 1/Pdt.Bdg/2020/PN Kba. dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 April 2020 dan kepada pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 April 2020 ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Pemohon banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah keliru menafsirkan defenisi suatu sebab yang halal karena menurut Majelis Hakim tingkat pertama suatu perjanjian haruslah berdasarkan kausa yang halal, oleh karena perjanjian tersebut untuk membeli pasir timah dari rakyat yang merupakan penambang ilegal, sehingga perjanjian batal demi hukum. Sedangkan menurut Pembanding /Penggugat bahwa perjanjiannya adalah perjanjian hutang piutang, yaitu Tergugat/Terbanding



meminjam uang pada Penggugat/Pembanding, dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat /Pembanding kalau uang tersebut digunakan untuk membeli timah dari penambangan rakyat yang merupakan pertambangan ilegal dan Pembanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan Hakim anggota yang dissenting opinion yaitu Subronto,SH.MH ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN Kba dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding/Penggugat sesuai dengan pertimbangan dari Anggota Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Hakim Subronto, SH.MH, oleh karena itu pertimbangan Hakim yang dissenting opinion, yaitu pertimbangan Hakim Subronto, SH.MH tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah menguraikan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim anggota Subronto,SH.MH tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa putusan peradilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan pengertian kausa yang halal dalam perjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, karena perjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah perjanjian hutang piutang bukan perjanjian kerjasama. Karena tidak ada detail bentuk kerjasamanya dan tidak ada laporan dari Tergugat/Terbanding mengenai hasil kerjasama, dengan kata lain tidak ada pertanggung jawaban, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi perjanjian tersebut adalah perjanjian hutang piutang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kba. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah,



maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan dari perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kba yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian utang piutang antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding adalah sah secara hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat /Terbanding kepada Penggugat /Pembanding merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat / Pembanding secara tunai ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunga sebesar 0,5 (nol koma lima) persen setiap bulan kepada Penggugat/Pembanding ;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh kami MAHYUTI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan DR.AVRITS,SH.MH. dan SRI WIDIYASTUTI, SH.K.N masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Mei 2020 Nomor 9 /PDT / 2020 /PT BBL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh BINTAR ASLI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr.AVRITS, SH.MH.

MAHYUTI ,SH,MH.

SRI WIDIYASTUTI,SH.K.N.

PANITERA PENGANTI.

BINTAR ASLI ,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan.....Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp134.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.BBL